



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: Sri Sulistiawati binti Sahabuddin
Tempat lahir	: Tasidale
Umur / tanggal lahir	: Kendari
Jenis Kelamin	: 45 tahun / 27 Desember 1968
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Indonesia
Agama	: Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
Pekerjaan	: Islam Ibu Rumah Tangga / Mantan Sekretaris PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae
Pendidikan	: Kabupaten Majene SMA

Penahanan :

- Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Majene;
- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;
- Majelis Hakim Penahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;

Terdakwa tersebut di atas, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Rustam Timbonga,SH.dkk**, LBH Citra Justisia advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.85, Kel.Binanga,Kec. Mamuju, Kab.Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.24/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MU tertanggal **26 Agustus 2014**, tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-72/R.4.25/Ft.1/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Sri Sulistiawati;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.24/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MU tanggal 20 Agustus 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.24/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MU tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 28 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk:PDS-04/M.Jene/Ft.1/08/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 108.467.453,00 (seratus delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Berita acara rapat internal identifikasi tunggakan dan permasalahan Kecamatan Banggae tertanggal 14 Agustus 2012.
2.	Surat pernyataan Nasruddin Fatani,SE tertanggal 15 November 2012
3.	Surat pernyataan Sri Sulistiawati tertanggal 15 November 2012
4.	Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
5.	Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
6.	Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
7.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009- April 2012.
8.	Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 2008-26 Januari 2010.
9.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 1 Januari 2007- 31 Oktober 2008.
10.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 13 Mei 2004-31 Desember 2006.
11.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 25 Mei 2004 – 30 September 2006.
12.	Buku kas UPK Banggae periode 2 September 2008-14 Januari 2010.
13.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 30 September 2006- 30 Agustus 2008.
14.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 2 Januari 2010-April 2012.
15.	Buku kas harian BOP periode 13 April 2004-30 Maret 2007.
16.	Buku kas UPK Banggae periode 1 Januari 2011-November 2011.
17.	Buku kas harian BOP periode 2 April 2007-31 Desember 2009.
18.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-SPP Nomor : 4940-01-025120-53-2 pada Bank BRI Unit Banggae Majene.
19.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-UEP Nomor : 4940-01-025121-53-8 pada Bank BRI Unit Banggae Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012.
21. Foto Copy Form Rekonsiliasi Rekening Kecamatan Banggae Bulan Oktober 2012 beserta lampiran berupa : a. Neraca UPK Kecamatan Banggae. b. Neraca Micro Finances UPK Kecamatan Banggae. c. Laporan Operasional UPK. d. Buku kas harian pengembalian simpan pinjam perempuan.. e. Buku bank dana SPP. f. Laporan perkembangan pinjaman SPP. g. Laporan kolektibilitas pinjaman SPP. h. Buku kas UEP Kecamatan Banggae. i. Buku bank UEP. j. Laporan perkembangan pinjaman UEP. k. Laporan kolektibilitas pinjaman UEP. l. Buku kas harian operasional UPK.
22. Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 9 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa : a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006. b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK). c. Kwitansi pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) d. Specimen e. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006. f. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D). g. Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IX h. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.
23. Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 3022878B/059/110 tanggal 16 November 2006 tentang pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa : a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0006/PPK-MN/2006 tanggal 13 November 2006. b. Surat pernyataan pembayaran pembangunan (Lembar A). tanggal 13 November 2006. c. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.



	<p>d. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 279/PPK/Kc.Bg/XI/2006 tanggal 13 November 2006.</p> <p>e. Kwitansi pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 November 2006.</p> <p>f. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 13 November 2006</p>
24. Surat perintah	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 216118B/059/114 tanggal 21 November 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00023/PPK-MN/2006 tanggal 16 November 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 04/UPK-PPK/Skl-VI/Kec.BG/XI/05 tanggal 16 November 2005.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 November 2005.</p> <p>d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 16 November 2005.</p>
25. Surat perintah	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 215206B/059/114 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00019/PPK-MN/2005 tanggal 5 Oktober 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 03/UPK-PPK/Skl-VI/Kec.BG/XI/05 tanggal 5 Oktober 2005.</p>
26. Surat perintah membayar	<p>Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
27. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK)	<p>Nomor : 24/UPK-PPK/BG/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
28. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK)	<p>sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2005</p>
29. Specimen	
30. Surat perintah pencairan dana (SPPD)	<p>Nomor : 634555A/059/114 tanggal 28 Juni 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00006/PPK-MN/2005 tanggal 20 Juni 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 21/UPK-</p>



	<p>PPK/Skl-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 21 Juni 2005.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 20 Juni 2005.</p>
31.	<p>Surat perintah pembayar (SPPD) Nomor : 635595A/059/114 tanggal 30 Agustus 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>b. Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>c. Specimen.</p> <p>d. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>e. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 24/UPK-PPK/BG/VIII/05 tanggal 18 Agustus 2005.</p>
32.	<p>Surat perintah pembayar (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 278/ PPK/ Kec. Bg/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>d. Specimen.</p> <p>e. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 18 Februari 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006.</p> <p>f. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.</p> <p>g. Surat penetapan camat (SPC) tertanggal 28 Juli 2006.</p> <p>h. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Penetapan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.</p> <p>i. Surat pernyataan pembayaran pembangunan tertanggal 9 Oktober 2006.</p>
33.	<p>Foto Copy 1 (satu) eksamplar Laporan UPK Kecamatan Banggae Oktober 2012</p>
34.	<p>Foto Copy 1 (satu) eksamplar Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012</p>



35.	Foto Copy buku tabungan rekening Nomor : 4940-025120-53-0 tanggal 8 November 2011.
36.	Foto Copy Surat Pernyataan A.Ita Puspasari tertanggal 20 November 2012
37.	Foto Copy Surat penetapan Camat Banggae tanggal 15 Maret 2004.
38.	Foto Copy Surat penetapan Camat Banggae tanggal 28 Juli 2006.
39.	Foto Copy Surat penetapan Camat Banggae tanggal 25 Mei 2005.
40.	Foto Copy Surat penetapan Camat Banggae tanggal 29 September 2005.
41.	Foto Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor ; 0141.0/069-03.0/-2006
42.	Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 September 2005 Nomor : 00017/PPK-MN/2005.
43.	1 (satu) lembar kwitansi sementara pinjaman uang untuk membeli mobil atas nama Nasir tertanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
44.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara dan sebagai jaminan motor Suzuki SMASH atas nama Nasir tertanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
45.	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk perbaikan mobil truk atas nama Nasir tertanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46.	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar batu merah 3000 biji atas nama Habil / Nasir tertanggal 29 Agustus 2010 sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
47.	1 (satu) lembar kwitansi pengembalian Nasir P. Kopel untuk pembayaran mobil espose atas nama M.Nasir tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
48.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja untuk beli semen dan gabus serta ongkos jalan atas nama M.Nasir tertanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
49.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja tanggal 15 Maret 2010 (pembelian semen 80 zak dan batu merah 2.000 buah dan biaya transport) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
50.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian batu merah Indo Ipin atas nama Indo Ipin / Nasir P.Kopel tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
51.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kayu api 1 race atas nama M.Nasir tertanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1	(satu) lembar kwitansi pinjaman untuk membakar batu atas nama M.Nasir tertanggal 25 Januari 2009;
53. 1	(satu) lembar kwitansi pinjaman sementara untuk pembayaran tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal pengambilan atas nama M.Nasir tertanggal 15 September 2010;
54. 1	(satu) lembar kwitansi pinjaman sementara atas nama Nasir tertanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
55. 1	(satu) lembar kwitansi pembayaran harga los pembakaran batu merah dan sewa lahan pembuatan atas nama Abdul Muin selaku yang menerima dan M.Nasir P.Kopel selaku saksi I tertanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
56. 1	(satu) lembar catatan nota pengembalian uang (kwitansi) untuk pinjaman sementara atas nama M.Nasir tertanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
57. 1	(satu) lembar foto copy catatan pinjaman / pengambilan MUhammad Nasir alias Papa Kopel tertanggal 25 November 2012 sebesar Rp. 161.833.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas lain atas nama terdakwa Muhammad Nasir alias Papa Kopel bin Musa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa Sri Sulistiawati Binti Sahabuddin Tasidalle;
- Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Timur Nomor : 9 Tahun 2006, dalam kurun waktu tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 September 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sejak tahun 2004, UPK Banggae Kabupaten Majene selaku unit pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan operasional pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-M.Pd) telah menggulirkan dana simpan pinjam sebesar Rp. 767.303.651,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten Majene -tahun 2008 dan tahun 2009- yang meliputi dana simpan pinjam perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP);

-Bahwa pada sekitar bulan Desember 2007, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae, namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak disetor ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Paraita* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai penerima dana bergulir UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Paraita* tidak ada atau fiktif sehingga sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana UEP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yaitu :

- a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu tetapi bersifat kelompok masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa.
 - b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai anggota dengan kebutuhan peningkatan kapasitas / keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola dalam pendanaannya.
 - c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok.
 - d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, bengkel teknologi tepat guna yang kepemilikannya diatur dan diputuskan oleh tim pelestarian.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2008, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Bunga Fit* sehingga dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae, tercantum *Bunga Fit* seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Bunga Fit* tidak ada atau fiktif sehingga sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana UEP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025120-53-2 melainkan diberikan kepada Nurlina sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan Kelompok *Puteri* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan diberikan kepada Andi Ita Puspasari, selanjutnya



terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan Kelompok <i>Family SP</i> dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP	UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP;
Bahwa terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale memberikan dana SPP kepada Nurlina dan UEP kepada Andi Ita Puspasari secara tanpa hak tanpa melalui verifikasi sebagaimana diatur dalam Penjelasan IV poin e Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yang menegaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan tahapan:	

- a. Pengujian dokumen usulan dan validasi kebutuhan secara langsung dengan kelompok pengusul dan anggota yang ditingkatkan kapasitasnya;
 - b. Evaluasi singkat oleh tim verifikasi tentang kesesuaian kebutuhan, kewajaran kebutuhan, tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, tingkat kesulitan untuk memenuhi pendanaan, kelembagaan kelompok pengusul, manfaat usulan kegiatan secara langsung bagi rumah tangga miskin atau masyarakat pada umumnya, prospek pelestarian dari tiap-tiap individu dan kelompok serta berita acara hasil verifikasi dengan rekomendasi hasil evaluasi;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

25 Februari 2010		= Rp. 5.000.000,00
17 Mei 2010		= Rp. 10.000.000,00
23 Desember 2010		= Rp. 7.500.000,00

Dana bergulir UEP

03 Januari 2010	=	Rp.
21 Mei 2010	=	15.000.000,00 Rp.
06 Juli 2010	=	5.000.000,00 Rp.
		10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sederhana, Sipodalle dan Kejora* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sederhana, Sipodalle dan Kejora* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 :

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 - c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
 - d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
 - e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- Bahwa atas penggunaan dana bergulir UEP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sederhana, Lembang, Marannu dan Ikhlas* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sederhana, Lembang, Marannu dan Ikhlas* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Februari 2011 sampai dengan bulan September 2011, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae secara tanpa hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

23 Februari 2011		= Rp. 5.000.000,00
18 April 2011		= Rp. 5.000.000,00
06 Juli 2011		= Rp. 7.000.000,00
12 Juli 2011		= Rp. 6.000.000,00
21 September		=
2011		= Rp. 10.000.000,00
		= Rp. 7.000.000,00
		= Rp. 5.000.000,00
		=

Dana bergulir UEP

15 April 2011		= Rp. 10.000.000,00
18 April 2011		= Rp. 13.000.000,00
22 Agustus 2011		= Rp. 10.000.000,00

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, yang disalurkan secara tanpa hak masing-masing kepada kepada Sri Bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Mario* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sedangkan untuk pemberian kepada Muhammad Nasir alias Papa Kopel sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Kenari* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Mario dan Kenari* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun



2008;

- Bahwa selain diberikan kepada Sri Bulan dan Muhammad Nasir alias Papa Kopel secara tanpa hak, penerimaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana tersebut di atas digunakan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale untuk kepentingan pribadi selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sabar, Sahabat, Berkah Dhua, Adelwais, Bura Dalele, Bogenville dan Teratai* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sabar, Sahabat, Berkah Dhua, Adelwais, Bura Dalele, Bogenville dan Teratai* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;
- Bahwa atas penggunaan dana bergulir UEP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Semberbak, Sipakhdua dan Ridho* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Semberbak, Sipakhdua dan Ridho* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;
- Bahwa perbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana bergilir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan secara tanpa hak kepada Sitti Nurlina, Andi Ita Puspasari, Sri Bulan dan Muhammad Nasir alias Papa Kopel serta untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau daerah Kabupaten Majene sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Timur Nomor : 9 Tahun 2006, dalam kurun waktu tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 September 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa Nasruddin Fatani, SE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Timur Nomor : 9 Tahun 2006, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale diangkat sebagai Sekretaris UPK Banggae dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Bersama-sama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PPK serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan asasnya.
 2. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah antar desa yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
 3. Melakukan identifikasi potensi cara pengembangan hubungan dengan pihak luar seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan UEP dan simpan pinjam.
 4. Membuka rekening kolektif di bank pemerintah setempat bersama FK dan Ketua TPK untuk dana bantuan PPK.
 5. Menyalurkan dana bantuan PPK ke Desa melalui rekening TPK di Bank pemerintah setempat dengan terlebih dahulu memeriksa rencana penggunaan dana (RPD) yang dibuat oleh TPK serta realisasi dari penggunaan sebelumnya.
 6. Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK dan kelompok mengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran.
 7. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPK dan kelompok secara berkala sesuai kebutuhan.
 8. Membuka rekening di Bank Pemerintah setempat bersama FK dan Wakil Masyarakat untuk Dana Operasional Perencanaan serta Gaji pendamping local dan FD.
 9. Membuat rencana penggunaan dana operasional dan laporan penggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama Fasilitator Kecamatan dan PJOK.



10. Menempelkan papan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PPK pada papan informasi di kecamatan secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut.
11. Membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan PPK.
12. Menjaga proses dan tata acara perguliran dana UEP dan SPP di desa serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dengan tetap memfungsikan FD yang ada.
13. Mengikuti pelatihan UPK.

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2007, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae, namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak disetor ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Paraita* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai penerima dana bergulir UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Paraita* tidak ada atau fiktif sehingga sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana UEP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yaitu :
 - a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu tetapi bersifat kelompok masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa.
 - b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai anggota dengan kebutuhan peningkatan kapasitas / keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola dalam pendanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok.
 - d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, bengkel teknologi tepat guna yang kepemilikannya diatur dan diputuskan oleh tim pelestarian.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2008, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale yang menyadari bahwa UPK Banggae telah memasuki fase out memanfaatkan kondisi tersebut dengan tidak menyetorkan pembayaran dana bergulir UEP ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Bunga Fit* sehingga dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae, tercantum *Bunga Fit* seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Bunga Fit* tidak ada atau fiktif sehingga sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana UEP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008.;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4940-01-025120-53-2 melainkan diberikan kepada Nurlina sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan Kelompok *Puteri* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan diberikan kepada Andi Ita Puspasari, selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan Kelompok *Family SP* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP;

- Bahwa terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale memberikan dana SPP kepada Nurlina dan UEP kepada Andi Ita Puspasari secara tanpa hak tanpa melalui verifikasi sebagaimana diatur dalam Penjelasan IV poin e Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yang menegaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengujian dokumen usulan dan validasi kebutuhan secara langsung dengan kelompok pengusul dan anggota yang ditingkatkan kapasitasnya.
 - b. Evaluasi singkat oleh tim verifikasi tentang kesesuaian kebutuhan, kewajaran kebutuhan, tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, tingkat kesulitan untuk memenuhi pendanaan, kelembagaan kelompok pengusul, manfaat usulan kegiatan secara langsung bagi rumah tangga miskin atau masyarakat pada umumnya, prospek pelestarian dari tiap-tiap individu dan kelompok serta berita acara hasil verifikasi dengan rekomendasi hasil evaluasi.
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

25 Februari 2010		=Rp. 5.000.000,00
17 Mei 2010		=Rp. 0.000.000,00
23 Desember 2010		=Rp. 7.500.000,00

2. Dana bergulir UEP

03 Januari 2010		=Rp. 5.000.000,00
21 Mei 2010		=Rp. 5.000.000,00
06 Juli 2010		=Rp. 10.000.000,00
15 Desember 2010		= Rp. 7.500.000,00

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sederhana, Sipodalle dan Kejora* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sederhana, Sipodalle dan Kejora* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 :



- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

- Bahwa atas penggunaan dana bergulir UEP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sederhana, Lembang, Marannu dan Ikhlas* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sederhana, Lembang, Marannu dan Ikhlas* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008.;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Februari 2011 sampai dengan bulan September 2011, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae secara tanpa hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

23 Februari 2011		=Rp. 5.000.000,00
18 April 2011		=Rp. 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011		= 0 Rp.
		= 5.000.000,00 Rp.
		= 7.000.000,00 Rp.
		= Rp. 10.000.000,00

Dana bergulir UEP

15 April 2011		=Rp. 0.000.000,00
18 April 2011		=Rp.13.000.000,00
22 Agustus 2011		=Rp.10.000.000,00

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, yang disalurkan secara tanpa hak masing-masing kepada kepada Sri Bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Mario* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sedangkan untuk pemberian kepada Muhammad Nasir alias Papa Kopel sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Kenari* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Mario dan Kenari* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;

- Bahwa selain diberikan kepada Sri Bulan dan Muhammad Nasir alias Papa Kopel secara tanpa hak, penerimaan dana bergulir SPP dan UEP



PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana tersebut di atas digunakan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale untuk kepentingan pribadi selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sabar, Sahabat, Berkah Dhua, Adelwais, Bura Dalele, Bogenville dan Teratai* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Sabar, Sahabat, Berkah Dhua, Adelwais, Bura Dalele, Bogenville dan Teratai* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;

- Bahwa atas penggunaan dana bergulir UEP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Semerbak, Sipakhdua dan Ridho* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok *Semerbak, Sipakhdua dan Ridho* tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008;
- Bahwa perbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale yang memberikan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan secara tanpa hak kepada Sitti Nurlina, Andi Ita Puspasari, Sri Bulan dan Muhammad Nasir alias Papa Kopel serta untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dalam kurun waktu

Perbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Timur Nomor : 9 Tahun 2006, dalam kurun waktu tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 butir 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dengan cara sebagai berikut :*

||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember 2007, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae, namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak disetor ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Paraita* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai penerima dana bergulir UEP, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2008, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening UEP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan kelompok *Bunga Fit* sehingga dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae, tercantum *Bunga Fit* seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale menerima pembayaran dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025120-53-2 melainkan diberikan kepada Nurlina sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kemudian mencantumkan Kelompok *Puteri* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2009, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menerima pembayaran dana bergulir usaha ekonomi produktif (UEP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Banggae sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun oleh terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dana



tersebut tidak disetor ke rekening SPP UPK Banggae pada Bank BRI Unit Banggae Majene Nomor : 4940-01-025121-53-8 melainkan diberikan kepada Andi Ita Puspasari, selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan Kelompok *Family SP* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP, selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

25 Februari 2010		= Rp. 5.000.000,00
17 Mei 2010		=Rp. 10.000.000,00
23 Desember 2010		= Rp. 7.500.000,00

Dana bergulir UEP

03 Januari 2010		=Rp. 15.000.000,00
21 Mei 2010		= Rp. 5.000.000,00
06 Juli 2010		=Rp. 10.000.000,00
15 Desember 2010		= Rp. 7.500.000,00

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sederhana, Sipodalle dan Kejora* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP, selanjutnya terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale juga mencantumkan nama *Sederhana, Lembang, Marannu dan Ikhlas* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP;

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Februari 2011 sampai dengan bulan September 2011, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menggunakan dana bergulir yang berasal dari pembayaran dana bergulir kelompok penerima simpan pinjam yang dikelola UPK Banggae secara tanpa hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir SPP

23 Februari 2011		= Rp. 5.000.000,00
18 April 2011		= Rp. 5.000.000,00
06 Juli 2011		= Rp. 7.000.000,00
12 Juli 2011		= Rp. 6.000.000,00
21 September 2011		= Rp.10.000.000,00
		= Rp. 5.000.000,00
		= Rp. 7.000.000,00
		= Rp. 5.000.000,00
		= Rp.15.000.000,00

Dana bergulir UEP

15 April 2011		=Rp.10.000.000,00
18 April 2011		=Rp.13.000.000,00
22 Agustus 2011		=Rp.10.000.000,00

Bahwa atas penggunaan dana bergulir SPP sebagaimana tersebut di atas, yang disalurkan secara tanpa hak masing-masing kepada kepada Sri Bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Mario* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP sedangkan untuk pemberian kepada Muhammad Nasir alias Papa Kopel sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Kenari* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana SPP dan untuk dana bergulir SPP dan UEP yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana tersebut di atas maka terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Sabar, Sahabat, Berkah Dhua, Adewais, Bura Dalele, Bogenville dan Teratai* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelompok penerima dana SPP.;

- Bahwa atas penggunaan dana bergulir UEP sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale mencantumkan nama *Semerbak, Sipakhdua dan Ridho* dalam Laporan Perkembangan Pinjaman UEP UPK Banggae seolah-olah sebagai kelompok penerima dana UEP;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok penerima dana bergulir SPP yang dicantumkan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae yaitu :

1. Adelweis
2. Berkah Dhua
3. Bura Dalele
4. Bogenville
5. Kejora
6. Kenari
7. Mario
8. Putri
9. Sahabat
10. Sabar
11. Sederhana
12. Sipodalle
13. Teratai

tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana SPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yaitu :

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.



- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) PNPM M.Pd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tahun 2004-2012 Nomor : 700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui bahwa kelompok penerima dana bergulir UEP yang dicantumkan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale dalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP UPK Banggae yaitu :

1. Bunga Fit
2. Family SP
3. Ikhlas
4. Lembang
5. Marannu
6. Paraita
7. Ridho
8. Sederhana
9. Semerbak
10. Sipakhdua

tidak ada atau fiktif sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana UEP sebagaimana diatur dalam ketentuan pendanaan pada Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 yaitu :

- a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu tetapi bersifat kelompok masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa.
- b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai anggota dengan kebutuhan peningkatan kapasitas keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola dalam pendanaannya.
- c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok.
- d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, bengkel teknologi tepat



guna yang kepemilikannya diatur dan diputuskan oleh tim pelestarian.

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO) Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2008, Laporan Perkembangan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai

Perbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidale sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 9 juncto pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Anshari Opu DG Marellang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa diperiksa selaku saksi dalam permasalahan pengelolaan dana simpan pinjam kelompok SPP dan UEP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PMPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangge Kabupaten Majene;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2012 sampai sekarang adalah sebagai Fasilitator Keuangan PNPM Mpd Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah selaku Sekretaris UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa dana PNPM-MPd besumber dari APBN;
 - Bahwa dana PNPM-MP langsung masuk kerekening PNPM-MPd, yang bertanda tangan di specimen untuk mencairkan terdiri dari 4 orang yaitu fasilitator kecamatan, fasilitator teknik, tokoh masyarakat yang dipilih melalui forum MAD, ketua UPK;
 - Bahwa mekanisme penyaluran kegiatan UEP dan SPP PNPM oleh UPK kelompok mengajukan Proposal ke UPK selanjutnya diverifikasi oleh Tim verifikasi untuk menentukan layak atau tidak layak suatu kelompok untuk mendapatkan bantuan serta untuk menentukan nilai tertentu suatu kelompok penerima bantuan;
 - Bahwa yang berhak untuk mendapatkan penerima pinjaman dana kegiatan SPP dan UEP terhadap kelompok yang mengajukan proposal sedangkan kelompok yang tidak mengajukan proposal tidak berhak menerima;
 - Bahwa pinjaman dana bergulir SPP dan UEP untuk perseorangan tidak berhak untuk dilakukan peminjaman;
 - Bahwa dalam penyaluran dana SPP dan UEP ditemukannya adanya kelompok fiktif dan adanya adanya penguliran dana kepada perorangan serta angsuran kelompok tidak dimasukan dalam rekening pengembalian SPP dan UEP ;
 - Bahwa angsuran peminjaman kelompok yang tidak dimasukan ke rekening UPK tidak boleh digulirkan kepada peminjam;
 - Bahwa dalam pertemuan tanggal 14 Agustus 2012 antara saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa membuat surat pernyataan mengenai pengakuan adanya kelompok fiktif penerima dana bergulir untuk kelompok SPP dan UEP dimana dananya diambil sendiri secara pribadi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi Rahmiati, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPd Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Sekretaris UPK PNPM MPd Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa dana SPP dan UEP PNPM mandiri Pedesaan di gulirkan kepada masyarakat miskin dalam satu kelompok;
- Bahwa peminjam kepada kelompok SPP dan UEP kelompok tersebut mengajukan proposal kepada UPK PNPM;
- Bahwa dana pinjaman tersebut tidak di gulirkan kepada perorangan;
- Bahwa dalam rapat internal identifikasi tanggal 14 Agustus 2012 di sekretariat fasilitator PNPM Mandiri terdakwa mengakui telah membentuk kelompok fiktif dalam pengelolaan dan pengaliran dana SPP dan UEP yaitu;

1. Kelompok Sahabat Rp. 3.850.000,-
2. Kelompok Paraita Rp. 3.030.000,-
3. Kelompok Sederhana Rp.14.275.000,-

Dipinjam kepada nuning anak terdakwa

- Kelompok Sipodalle Rp. 10.000.000,-
 - Kelompok Famili Rp. 2.250.000,-
 - Kelompok Bunga Rp. 7.250.000,-
 - Kelompok Lincah Rp. 2.000.000,-
 - Kelompok Cahaya Ilya Rp. 3.700.000,-
 - Kelompok Melati
 - Kelompok Kenari Rp. 5.000.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;



3. **Saksi Muhammad Andri A.Nugraha** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Majene;
- Bahwa kaitan saksi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) selaku Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris UPK PNPM-MPd Banggae;
- Bahwa sumber dana kegiatan PNPM-MPd bersumber dari APBN;
- Bahwa dana SPP dan UEP merupakan dana bergulir ditujukan pinjaman untuk masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
- Bahwa kegiatan simpan pinjam bagi kelompok dengan mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok;
- Bahwa yang berhak untuk mendapatkan penerima pinjaman dana kegiatan SPP dan UEP terhadap kelompok yang mengajukan proposal sedangkan kelompok yang tidak mengajukan proposal tidak berhak menerima;
- Bahwa pinjaman dana bergulir SPP dan UEP untuk perseorangan tidak berhak untuk dilakukan peminjaman;
- Bahwa dalam penyaluran dana bergulir SPP dan UEP ditemukannya adanya kelompok fiktif dan adanya penguliran dana kepada perorangan;
- Bahwa UPK Banggae mengalami Fase Out pada tahun 2007 sampai dengan 2011 karena tidak terdani namun dana bergulir tetap dikelola;
- Bahwa uang kelompok fiktif tersebut dipakai sendiri dan dipinjam kan oleh terdakwa kepada perorangan;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) kegiatan simpan pinjam tidak dibenarkan diberikan pinjaman kepada perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2012 yang berisi pengakuan telah menggunakan dan mengambil dana SPP dan UEP;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
- 4. **Saksi Siti Nurlina**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Majene;
 - Bahwa kaitan saksi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah selaku Bendahara UPK Banggae dari tahun 2006 sampai dengan 2008;
 - Bahwa terdakwa adalah Sekretaris UPK PNPM-MPd Banggae;
 - Bahwa sumber dana kegiatan PNPM-MPd bersumber dari APBN;
 - Bahwa tugas saksi selaku Bendahara bertugas mencatat segala transaksi yang terjadi termasuk penyaluran dana SPP dan UEP;
 - Bahwa yang berhak menerima SPP dan UEP adalah rumah tangga miskin dan berada dalam satu kelompok yang berdasarkan proposal yang diajukan;
 - Bahwa pengembalian dana SPP dan UEP dikembalikan ke kantor UPK yang menerimanya saksi dan terdakwa selaku Sekretaris UPK;
 - Bahwa dana SPP dan UEP dikembalikan ke kantor UPK yang saksi menerimanya di setorkan ke Rekening SPP dan UEP di Bank BRI;
 - Bahwa jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada kelompok ditentukan oleh tim verifikasi;
 - Bahwa nama-nama kelompok ada tercatat dalam buku kas dimana laporan-laporan bulan di buat oleh terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Andi Ita Pupasari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi pernah meminjam dana dari terdakwa sejumlah Rp.16.000.000,-;
- Bahwa uang yang saksi pinjam dari terdakwa berasal dari dana PNPM;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah merupakan pengurus UPK Banggae;;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai kelompok usaha dalam bentuk apapun;
- Bahwa uang yang saksi pinjam tersebut belum dibayar sama sekali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Nasruddin Fatani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Majene;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2006 adalah Sekretaris UPK PNPM-MPd Banggae, pada tahun 2010 saksi merangkap sebagai Bendahara karena Bendahara terjadi kekosongan sehubungan Nurlina selaku Bendahara lulu sebagai PNS;
- Bahwa sumber dana kegiatan PNPM-MPd bersumber dari APBN;
- Bahwa dana SPP dan UEP tersebut merupakan dana bergulir;
- Bahwa mekanisme pengelolaan dana SPP dan UEP adanya kelompok yang mengajukan proposal kepada UPK untuk peminjam dana, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang diterima oleh UPK diserahkan kepada Tim verifikasi untuk dilakukan verifikasi;

- Bahwa verifikasi untuk menentukan layak tidak layak kelompok penerima bantuan serta untuk menentukan jumlah nominal pinjaman kepada kelompok;
- Bahwa pada tahun 2007 UPK Banggae berstatus fase out sehingga tidak ada pengucuran dana untuk SPP dan UEP;
- Bahwa saksi dalam masa fase out tersebut ada memberi pinjaman dana bergulir SPP dan UEP kepada persorangan dengan cara membuat kelompok fiktif penerima bantuan SPP dan UEP;
- Bahwa perguliran dana SPP dan UEP pada masa fase out adalah dana pengembalian pinjaman kelompok SPP dan UEP yang digulirkan sebelumnya;
- Bahwa pengembalian dana bergulir kelompok SPP dan UEP dari peminjam harus disetorkan ke rekening SPP dan UEP UPK Banggae, setelah itu dapat di gulirkan lagi kepada kelompok peminjam;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan telah menggunakan/mengambil dana SPP dan UEP yang dipinjam kepada perseorangan dengan membentuk kelompok fiktif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 2 (dua) orang Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana simpan Pinjam perempuan (SPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mempunyai latar belakang pendidikan auditor;
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan surat penugasan ahli Nomor :103-SLB/RMC-5/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
 - Bahwa ahli menjabat selaku Spesialias Finance Management Support PNPM Mandiri Pedesaan RMC V Provinsi Sulawesi Barat sejak Juli 2013;
 - Bahwa tugas ahli selaku Spesialias Finance Management Support PNPM Mandiri adalah : a.Melakukan audit Internal untuk semua proses pelaksanaan administrasi keuangan program PNPM Mandiri Pedesaan di Wilayah Sulawesi Barat, b.Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pencairan dana dan penggunaan dana, c.Melakukan penilaian terhadap kinerja fasilitator Kabupaten khususnya fasilitator keuangan, d.Melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap fasilitator, e.Mengkompilasi laporan hasil audit tim faskab, laporan keuangan UPK serta analisa perkembangan SPP/UEP setiap bulan;
 - Bahwa mekanisme pengusulan kelompok yang dapat ditetapkan sebagai penerima telah berumur lebih satu tahun atau sudah lunas pinjaman di UPK dengan mengajukan proposal ke UPK;
 - Bahwa proposal yang diajukan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - Bahwa tidak dibenarkan kelompok penerima tanpa di lakukan verifikasi;
 - Bahwa tidak dibenarkan di lakukan peminjaman kepada perorangan;
 - Bahwa dana SPP dan UEP yang diterima dari pengembalian peminjam dialluakn pembukuan dan di setor kerekening SPP dan UEP baru setelah itu boleh di cairkan lagi untuk di gulirkan lagi kepada peminjam;
 - Bahwa ada dana pengembalian di Bendahara yang tidak disetorkan ke Bank dana tersebut di gulirkan lagi kepada peminjam;
- 2. Ahli Haerif Syarief, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Majene dari tahun 2005 sampai dengan 2013;

- Bahwa ahli mengaudit atas kegiatan pengelolaan dana SPP dan UEP PNPM Mandiri Pedesaan UPK Banggae Kabupaten Majene periode 2004 sampai dengan 2012;
- Bahwa ahli melakukan audit pada tahun 2012
- Bahwa dasar ahli melakukan audit berdasarkan surat tugas Nomor;780.02/K/Insp-MN/I/2013 tanggal 22 Januari 2012;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Pedesaan UPK Banggae Kabupaten Majene mencakup aspek keuangan, penilaian terhadap efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan program;
- Bahwa dana pembiayaan dana bergulir SPP dan UEP Mandiri Pedesaan UPK Banggae Kabupaten Majene Periode tahun anggaran 2004 sampai dengan 2012 sebesar Rp.767.303.651,- sumber anggaran dari APBN dan APBD;
- Bahwa dalam realisasi pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tidak melalui mekanisme penyaluran dana bergulir SPP dan UEP tidak melalui proses pengajuan proposal dan verifikasi yang cukup, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Pedesaan Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2008 ;
- Bahwa penerima dana bergulir tidak berasal dari kelompok simpan pinjam serta kelompok usaha bersama ;
- Bahwa penyaluran dana bergulir SPP dan UEP menyalurkan dana perguliran secara perorangan dengan membuat kelompok fiktif;
- Bahwa jumlah alokasi perguliran dana SPP dan UEP yang di salurkan oleh terdakwa kepada yang tidak berhak yang dipinjam kepada perorangan dengan membuat kelompok fiktif terdiri dari 13 kelompok fiktif SPP sebesar Rp.92.500.000,- dan 10 kelompok fikti UEP sebesar Rp.96.500.000,- jumlah keseluruhan sebesar Rp.189.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan adanya jumlah dana menunggak yang disalurkan oleh terdakwa kepada perorangan dengan membuat kelompok fiktif SPP dan UEP sebesar Rp.150.467.453.- terdiri dari 13 kelompok fiktif SPP jumlah Rp.67.637.453,- 10 kelompok fiktif UEP jumlah Rp.82.830.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (**Ade charge**) akan tetapi terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi Ade charge;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris UPK Banggae sejak tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Nomor: 9 tahun 2006 selanjutnya sejak tahun 2009 merangkap sebagai Bendahara;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara saat ini mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM-MP Kabupaten Majene;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bergulir SPP dan UEP PNPM oleh UPK kelompok mengajukan Proposal ke UPK selanjutnya diverifikasi oleh Tim verifikasi untuk menentukan layak atau tidak layak suatu kelompok untuk mendapatkan bantuan serta untuk menentukan nilai tertentu suatu kelompok penerima bantuan;
- Bahwa sumber dana bergulir SPP dan UEP PNPM Kecamatan Banggae berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011 dalam melakukan pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme PTO PNPM-MP tahun 2008;
- Bahwa terdakwa melakukan penyaluran dana bergulir kepada perseorangan kepada Andi Ita Puspasari, Sitti Nurlina, dan Sri Bulan serta menggunakan untuk kepentingan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 2007 UPK PNPM-MP Banggae dalam keadaan staus fase out dimana tidak ada pengucuran dana bergulir SPP dan UEP;
- Bahwa terdakwa dalam mengulirkan dana bergulir SPP dan UEP kepada perseorangan dengan membentuk kelompok fiktif terdiri dari 13 kelompok fiktif SPP terdiri dari :

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASI PINJAMAN	LOKASI
1.	Adelwais	5.000.000,-	-	Kel.Baru
2.	Berkah Dhua	10.000.000,-	21 September 2011	Kel.Baurung
3.	Bura Dalele	7.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
4.	Bogenville	5.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
5.	Kejora	7.500.000,-	23 Desember 2010	Kel.Pangali-ali
6.	Kenari	5.000.000,-	18 April 2011	Kel.Banggae
7.	Mario	5.000.000,-	23 Februari 2011	Kel.Baru
8.	Putri	5.000.000,-	12 Maret 2009	Kel.Labuang
9.	Sahabat	6.000.000,-	12 Juli 2011	Kel.Baru
10.	Sabar	7.000.000,-	06 Juli 2011	Kel.Pangali-ali
11.	Sederhana	5.000.000,-	25 Februari 2010	Kel. Pangali-ali
12.	Sipodalle	10.000.000,-	17 Mei 2010	Kel.Baru
13.	Teratai	15.000.000,-	-	Kel.Banggae
	Total	92.500.000,-		

Dan 10 kelompok fiktif UEP terdiri dari :

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASI PINJAMAN AMAN	LOKASI
1	Bunga Fit	15.000.000,-	4 Juni 2008	Kel.Totoli



2	Family SP	6.000.000 ,-	27 Juni 2009	Kel. Pangali-ali
3	Ikhlas	7.500.000 ,-	15 Desember 2010	Kel. Banggae
4	Lembang	5.000.000 ,-	21 Mei 2010	Kel. Banggae
5	Marannu	10.000.00 0,-	06 Juli 2010	Kel. Pangali-ali
6	Paraita	5.000.000 ,-	07 Desember 2007	Kel. Banggae
7	Ridho	10.000.00 0,-	22 Agustus 2011	Kel. Pangali-ali
8	Sederhana	15.000.00 0,-	03 Januari 2010	Kel. Banggae
9	Semberak	10.000.00 0,-	15 April 2011	Kel. Pangali-ali
1	Sipakdua 0.	13.000.00 0,-	18 April 2011	Kel. Banggae
	TOTAL	96.500.00 0,-		

- Bahwa kelompok fiktif SPP dan UEP dibuat untuk tujuan mendapatkan dana bergulir SPP dan UEP;
- Bahwa jumlah dari dana bergulir SPP dan UEP yang telah digulirkan kepada perseorangan sebesar Rp.189.000.000,- ada dilakukan pengembalian sebesar Rp.38.532.000,-;
- Bahwa terdakwa menyerahkan dana SPP dan UEP masing-masing kepada Andi Ita Puspasari sebesar Rp.16.000.000,- pengurus Bura Dalela sebesar Rp.7.000.000,- Nurlina sebesar Rp.11.000.000,-, Nasir Kopel sebesar Rp.3.000.000,-, jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.000.000,-
- Bahwa dana yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada perseorangan dan yang digunakan untuk kepentingan terdakwa dananya berasal dari dana pengembalian dana bergulir kelompok SPP dan UEP dari peminjam yang ada dalam rekening UPK Kec. Banggae pengembalian kelompok yang tidak disetor ke rekening UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dana bergulir kelompok SPP dan UEP dari peminjam harus disetorkan ke rekening SPP dan UEP UPK Banggae, setelah itu dapat di gulirkan lagi kepada kelompok peminjam;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

1.	Berita acara rapat internal identifikasi tunggakan dan permasalahan Kecamatan Banggae tertanggal 14 Agustus 2012;
2.	Surat pernyataan Nasruddin Fatani,SE tertanggal 15 November 2012;
3.	Surat pernyataan Sri Sulistiawati tertanggal 15 November 2012;
4.	Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
5.	Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
6.	Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
7.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009-April 2012;
8.	Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 2008-26 Januari 2010;
9.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 1 Januari 2007- 31 Oktober 2008;
10.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 13 Mei 2004-31 Desember 2006;
11.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 25 Mei 2004 – 30 September 2006;
12.	Buku kas UPK Banggae periode 2 September 2008-14 Januari 2010;
13.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 30 September 2006-30 Agustus 2008;
14.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 2 Januari 2010-April 2012;
15.	Buku kas harian BOP periode 13 April 2004-30 Maret 2007;
16.	Buku kas UPK Banggae periode 1 Januari 2011-November 2011;
17.	Buku kas harian BOP periode 2 April 2007-31 Desember 2009;
18.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-SPP Nomor : 4940-01-025120-53-2 pada Bank BRI Unit Banggae Majene;



19.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-UEP Nomor : 4940-01-025121-53-8 pada Bank BRI Unit Banggae Majene
20.	Foto Copy Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012;
21.	Foto Copy Form Rekonsiliasi Rekening Kecamatan Banggae Bulan Oktober 2012 beserta lampiran berupa : a. Neraca UPK Kecamatan Banggae. b. Neraca Micro Finances UPK Kecamatan Banggae. c. Laporan Operasional UPK. d. Buku kas harian pengembalian simpan pinjam perempuan.. e. Buku bank dana SPP. f. Laporan perkembangan pinjaman SPP. g. Laporan kolektibilitas pinjaman SPP. h. Buku kas UEP Kecamatan Banggae. i. Buku bank UEP. j. Laporan perkembangan pinjaman UEP. k. Laporan kolektibilitas pinjaman UEP. l. Buku kas harian operasional UPK.
22.	Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 9 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa : a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006. b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK). c. Kwitansi pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) d. Specimen e. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006. f. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D). g. Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IX h. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan



	<p>Banggae.</p> <p>i. Surat pernyataan pembangunan.</p>
23.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 3022878B/059/110 tanggal 16 November 2006 tentang pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0006/PPK-MN/2006 tanggal 13 November 2006.</p> <p>b. Surat pernyataan pembayaran pembangunan (Lembar A), tanggal 13 November 2006.</p> <p>c. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.</p> <p>d. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 279/PPK/Kc.Bg/XI/2006 tanggal 13 November 2006.</p> <p>e. Kwitansi pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 13 November 2006.</p> <p>f. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 13 November 2006</p> <p>g. Specimen</p>
24.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 216118B/059/114 tanggal 21 November 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00023/PPK-MN/2006 tanggal 16 November 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 04/UPK-PPK/Skl-VI/Kec.BG/XI/05 tanggal 16 November 2005.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 16 November 2005.</p> <p>d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 16 November 2005.</p> <p>e. Specimen</p>



25.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 215206B/059/114 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00019/PPK-MN/2005 tanggal 5 Oktober 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 03/UPK-PPK/Ski-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 5 Oktober 2005.</p>
26.	<p>Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
27.	<p>Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 24/UPK-PPK/BG/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
28.	<p>Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 19 Agustus 2005</p>
29.	<p>Specimen</p>
30.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 634555A/059/114 tanggal 28 Juni 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00006/PPK-MN/2005 tanggal 20 Juni 2005.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 21/UPK-PPK/Ski-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 21 Juni 2005.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 20 Juni 2005.</p>
31.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 635595A/059/114 tanggal 30 Agustus 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>b. Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>c. Specimen.</p> <p>d. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>e. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 24/UPK-PPK/ BG/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
32	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>a. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>b. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 278/ PPK/Kec. Bg/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.</p> <p>c. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>d. Specimen.</p> <p>e. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 18 Februari 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006.</p> <p>f. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.</p> <p>g. Surat penetapan camat (SPC) tertanggal 28 Juli 2006.</p> <p>h. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Penetapan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.</p> <p>i. Surat pernyataan pembayaran pembangunan tertanggal 9 Oktober 2006.</p>
33.	<i>Foto Copy</i> 1 (satu) eksamplar Laporan UPK Kecamatan Banggae Oktober 2012
34	<i>Foto Copy</i> 1 (satu) eksamplar Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012
35.	<i>Foto Copy</i> buku tabungan rekening Nomor : 4940-025120-53-0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 8 November 2011.
36.	<i>Foto Copy</i> Surat Pernyataan A.Ita Puspasari tertanggal 20 November 2012
37	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 15 Maret 2004.
38	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 28 Juli 2006.
39	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 25 Mei 2005.
40	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 29 September 2005.
41	<i>Foto Copy</i> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor ; 0141.0/069-03.0/-2006
42.	<i>Foto Copy</i> Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 September 2005 Nomor : 00017/PPK-MN/2005.
43.	1 (satu) lembar kwitansi sementara pinjaman uang untuk membeli mobil atas nama Nasir tertanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
44.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara dan sebagai jaminan motor Suzuki SMASH atas nama Nasir tertanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
45.	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk perbaikan mobil truk atas nama Nasir tertanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar batu merah 3000 biji atas nama Habil / Nasir tertanggal 29 Agustus 2010 sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
47	1 (satu) lembar kwitansi pengembalian Nasir P. Kopel untuk pembayaran mobil espose atas nama M.Nasir tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
48	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja untuk beli semen dan gabus serta ongkos jalan atas nama M.Nasir tertanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
49.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja tanggal 15 Maret 2010 (pembelian semen 80 zak dan batu merah 2.000 buah dan biaya transport) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
50.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian batu merah Indo Ipin atas nama Indo Ipin / Nasir P.Kopel tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
51.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kayu api 1 race atas nama M.Nasir tertanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 400.000,00



	(empat ratus ribu rupiah);
52.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk membakar batu atas nama M.Nasir tertanggal 25 Januari 2009;
53.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara untuk pembayaran tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal pengambilan atas nama M.Nasir tertanggal 15 September 2010;
54.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara atas nama Nasir tertanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
55.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga los pembakaran batu merah dan sewa lahan pembuatan atas nama Abdul Muin selaku yang menerima dan M.Nasir P.Kopel selaku saksi I tertanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
56.	1 (satu) lembar catatan nota pengembalian uang (kwitansi) untuk pinjaman sementara atas nama M.Nasir tertanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
57.	1 (satu) lembar foto copy catatan pinjaman / pengambilan MUhammad Nasir alias Papa Kopel tertanggal 25 November 2012 sebesar Rp. 161.833.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa UPK Banggae selaku unit pengelola dan pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) sejak tahun 2004 telah mengulirkan dana simpan pinjam sebesar Rp.767.303.651,- (**tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) untuk dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);

- Bahwa sumber dana bantuan tersebut berasal dari APBN dan APBD tahun 2008 dan tahun 2009;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2006 adalah selaku Sekretaris UPK Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006, selanjutnya sejak tahun 2009 merangkap sebagai Bendahara;
- Bahwa dalam penyaluran dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd Kementerian Dalam Negeri tahun 2008 yang menegaskan :
 - a. Dana UEP dapat digunakan untuk kegiatan UEP dan SPP namun dana SPP hanya untuk kegiatan SPP;
 - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman individu;
 - c. Kelompok yang didanai adalah kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat RTM;
 - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai katagori kelompok berkembang atau siap;
 - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011 melakukan menyalurkan dana bergulir SPP dan UEP tanpa melalui prosedur dan verifikasi tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme PTO PNPM-MP tahun 2008 ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bergulir SPP dan UEP PNPM oleh UPK dimana kelompok SPP dan UEP untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir mengajukan mengajukan Proposal ke UPK selanjutnya diverifikasi oleh Tim verifikasi untuk menentukan layak atau tidak layak suatu kelompok untuk mendapatkan bantuan serta untuk menentukan nilai tertentu suatu kelompok penerima bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perguliran dana bergulir SPP dan UEP yang di salurkan kepada perorangan dan yang digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan dana yang berasal dari pengembalian dana bergulir SPP dan UEP kelompok yang tidak disetor ke rekening SPP pada Bank BRI Unit Banggae Majene dengan Nomor Rekening :4940-01-025120-53-2 dan rekening UEP pada Bank BRI Unit Banggae dengan Nomor Rekening :4940-01-025121-53-8;
- Bahwa terdakwa menyerahkan dana SPP dan UEP masing-masing kepada Andi Ita Puspasari sebesar Rp.16.000.000,- pengurus Bura Dalela sebesar Rp.7.000.000,- Nurlina sebesar Rp.11.000.000,-, Nasir Kopel sebesar Rp.3.000.000,-, jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.000.000,-
- Bahwa terhadap dana bergulir SPP dan UEP yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan disalurkan kepada perorangan Andi Ita Puspasari, Sitti Nurlina dan Sri Bulan, Muhammad Nasir Koppel yang tidak berhak menerima dengan membuat kelompok fiktif ;
- Bahwa kelompok fiktif SPP dan UEP dibuat untuk tujuan mendapatkan dana bergulir SPP dan UEP;
- Bahwa jumlah dana bergulir SPP dan UEP yang telah digulirkan kepada perseorangan dengan membuat kelompok fiktif sebesar Rp.189.000.000,- terdiri dari dari :

13 kelompok fiktif SPP:

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASI PINJAMAN	LOKASI
1.	Adelwais	5.000.000,-	-	Kel.Baru
2.	Berkah Dhua	10.000.000,-	21 September 2011	Kel.Baurung
3.	Bura Dalele	7.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
4.	Bogenville	5.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
5.	Kejora	7.500.000,-	23 Desember 2010	Kel.Pangali-ali
6.	Kenari	5.000.000,-	18 April 2011	Kel.Banggae
7.	Mario	5.000.000,-	23 Februari 2011	Kel.Baru



8.	Putri	5.000.000, -	12 Maret 2009	Kel.Labuang
9.	Sahabat	6.000.000, -	12 Juli 2011	Kel.Baru
10.	Sabar	7.000.000, -	06 Juli 2011	Kel.Pangali-ali
11.	Sederhana	5.000.000, -	25 Februari 2010	Kel. Pangali-ali
12.	Sipodalle	10.000.00 0,-	17 Mei 2010	Kel.Baru
13.	Teratai	15.000.00 0,-	-	Kel.Banggae
	Total	92.500.00 0,-		

10 kelompok fiktif UEP :

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASIPINJAMA N	LOKASI
1	Bunga Fit	15.000.00 0,-	4 Juni 2008	Kel.Totoli
2	Family SP	6.000.000 ,-	27 Juni 2009	Kel. Pangali-ali
3	Ikhlas	7.500.000 ,-	15 Desember 2010	Kel.Banggae
4	Lembang	5.000.000 ,-	21 Mei 2010	Kel.Banggae
5	Marannu	10.000.00 0,-	06 Juli 2010	Kel.Pangali-ali
6	Paraita	5.000.000 ,-	07 Desember 2007	Kel.Banggae
7	Ridho	10.000.00 0,-	22 Agustus 2011	Kel. Pangali-ali
8	Sederhana	15.000.00 0,-	03 Januari 2010	Kel.Banggae
9	Semberak	10.000.00 0,-	15 April 2011	Kel.Pangali-ali
10.	Sipakhdua	13.000.00 0,-	18 April 2011	Kel.Banggae
	TOTAL	96.500.00 0,-		

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 UPK Banggae sudah dalam keadaan fase out dimana tidak menerima pengucuran dana, namun masih tetap mengelola dana bergulir SPP dan UEP yang dikucurkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah alokasi dana SPP dan UEP yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan yang disalurkan kepada perorangan yang tidak berhak dengan membuat kelompok fiktif sebesar Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh sembilan juta rupiah**) telah dilakukan pengembalian sebesar Rp.38.532.000,- (**tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah**) ditemukan adanya jumlah dana bergulir kelompok fiktif SPP menunggak sebesar Rp.67.637.453,- (**enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah**), kelompok fiktif UEP menunggak sebesar Rp.82.830.000,- (**delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah**) sehingga terdapat jumlah dana menunggak keseluruhan sejumlah Rp.150.467.453 (**seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah**) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative:

Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : Melangar Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua : Melangar Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal tersebut memberikan keluasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut umum berbentuk subsidaritas yaitu Primeir Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa masing-masing Pasal dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu: Pasal 2 ayat (1) memiliki unsur: a). Setiap Orang, b). secara melawan hukum, c).Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, d).Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, Pasal 3 memiliki unsur: a).Setiap Orang, b).Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, c).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, d).Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Melawan hukum;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**



5. Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri sipelaku dalam perkara tindak pidana, bahwa bila mencermati masing-masing unsur Pasal yang didakwakan diatas tampak adanya perbuatan pelaku tindak Pidana Korupsi dan materi perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 2 Unsur Setiap orang yang melakukan tindak Pidana korupsi berlaku untuk semua orang, tidak persoalkan ada atau tidaknya Jabatan atau kedudukan, unsur Setiap orang dalam Pasal 3 haruslah dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Pasal ini pelaku tindak Pidana Korupsi adalah orang memangku suatu "**Jabatan atau kedudukan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, begitu juga halnya dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Camat Banggae Timur Nomor: 9 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 telah terbukti bahwa terdakwa dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah berkedudukan sebagai Sekretaris UPK Banggae semenjak tahun 2006, selanjutnya sejak tahun 2009 merangkap sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum jelas terdakwa didakwa bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi (**orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan secara pribadi), tetapi terdakwa didakwa dalam kapasitasnya yang berhubungan dengan kedudukan, jabatan dan wewenangnya berstatus sebagai Sekretaris UPK Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa sementara subjek hukum sebagai perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mengatur perbuatan pidana yang dilakukan subjek hukum sebagai pemangku jabatan atau kedudukan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas "**unsur setiap orang**" dalam dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “**Setiap Orang**” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti surat yang menerangkan bahwa terdakwa **Sri Sulistiawati** yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang Perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian "**unsur setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata "atau" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (**Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38**) "menguntungkan" diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anshari OPU DG Marellang, saksi Rahmiati, saksi Muhammad Andri A.Nugraha, saksi Andi Ita Pupasari, saksi Nasruddin Fatani (**terdakwa dalam perkara terpisah**), dimana keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Haerif Syarif, begitu juga halnya dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 25 Februari 2013 atas Pengelolaan Dana bergulir SPP dan UEP PNPM-MPd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011 terdakwa selaku Sekretaris UPK Kecamatan Banggae semenjak tahun 2006 dan merangkap selaku Bendahara sejak tahun 2009 melakukan menyalurkan dana bergulir SPP dan UEP tanpa melalui prosedur dan verifikasi tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme PTO PNPM-MP tahun 2008 ;
- Bahwa dana bergulir SPP dan UEP yang di salurkan tanpa melalui prosedur dan verifikasi kepada perorangan dan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menggunakan dana yang berasal dari pengembalian dana bergulir SPP dan UEP kelompok yang tidak disetor ke rekening SPP dan rekening UEP pada Bank BRI Unit Banggae dengan membuat kelompok fiktif;
- Bahwa jumlah dana bergulir kelompok fiktif SPP dan UEP yang telah digulirkan kepada perseorangan tanpa hak kepada Andi Ita Puspasari, Sitti Nurlina, Sri Bulan, Muhammad Nasir Kopel dan yang digunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa dengan membuat kelompok fiktif sebesar Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh sembilan juta rupiah**) terdiri dari :

13 kelompok fiktif SPP:

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASI PINJAMAN	LOKASI
1.	Adelwais	5.000.000,-	-	Kel.Baru
2.	Berkah Dhua	10.000.000,-	21 September 2011	Kel.Baurung
3.	Bura Dalele	7.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
4.	Bogenville	5.000.000,-	-	Kel.Pangali-ali
5.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kejora	7.500.000, -	23 Desember 2010	Kel.Pangali-ali
6.	Kenari	5.000.000, -	18 April 2011	Kel.Banggae
7.	Mario	5.000.000, -	23 Februari 2011	Kel.Baru
8.	Putri	5.000.000, -	12 Maret 2009	Kel.Labuang
9.	Sahabat	6.000.000, -	12 Juli 2011	Kel.Baru
10.	Sabar	7.000.000, -	06 Juli 2011	Kel.Pangali-ali
11.	Sederhana	5.000.000, -	25 Februari 2010	Kel. Pangali-ali
12.	Sipodalle	10.000.00 0,-	17 Mei 2010	Kel.Baru
13.	Teratai	15.000.00 0,-	-	Kel.Banggae
	Total	92.500.00 0,-		

10 kelompok fiktif UEP :

NO	NAMA KELOMPOK	ALOKASI PINJAMAN (Rp)	REALISASIPINJAMA N	LOKASI
1	Bunga Fit	15.000.00 0,-	4 Juni 2008	Kel.Totoli
2	Family SP	6.000.000 ,-	27 Juni 2009	Kel. Pangali-ali
3	Ikhlhas	7.500.000 ,-	15 Desember 2010	Kel.Banggae
4	Lembang	5.000.000 ,-	21 Mei 2010	Kel.Banggae
5	Marannu	10.000.00 0,-	06 Juli 2010	Kel.Pangali-ali
6	Paraita	5.000.000 ,-	07 Desember 2007	Kel.Banggae
7	Ridho	10.000.00 0,-	22 Agustus 2011	Kel. Pangali-ali
8	Sederhana	15.000.00 0,-	03 Januari 2010	Kel.Banggae
9	Semberbak	10.000.00 0,-	15 April 2011	Kel.Pangali-ali
10.	Sipakhdua	13.000.00 0,-	18 April 2011	Kel.Banggae
	TOTAL	96.500.00 0,-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah alokasi dana SPP dan UEP yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan yang disalurkan kepada perorangan yang tidak berhak yang tidak melakukan pengembalian pinjaman dimana ditemukan adanya jumlah dana menunggak sebesar Rp.150.467.453 (*seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (**mendapat**) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (**W.J.S.Poerwadarmita, 1991**). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anshari OPU DG Marellang, saksi Rahmiati, saksi Nasruddin Fatani (**terdakwa dalam perkara terpisah**), dimana keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah selaku Sekretaris UPK Banggae Kabupaten Majene semenjak tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006, selanjutnya sejak tahun 2009 merangkap sebagai Bendahara;
- Bahwa UPK Banggae selaku unit pengelola dan pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) sejak tahun 2004 telah mengulirkan dana simpan pinjam sebesar Rp.767.303.651,- (***tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah***) untuk dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Bahwa dalam melakukan perguliran dana bergulir SPP dan UEP terdakwa menyalurkan dana bergulir kelompok SPP dan UEP tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008 dimana penyaluran diberikan kepada perseorangan yang tidak berhak kepada Andi Ita Puspasari, Sitti Nurlina, Sri Bulan, Muhammad Nasir Kopel untuk dilakukan peminjaman dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat kelompok fiktif ;



- Bahwa kelompok fiktif SPP dan UEP dibuat untuk tujuan mendapatkan dana bergulir SPP dan UEP;
- Bahwa dana yang digulirkan oleh terdakwa diberikan kepada perseorangan dan yang digunakan untuk kepentingan terdakwa berasal dari dana pengembalian dana bergulir kelompok SPP dan UEP dari peminjam yang ada dalam rekening UPK Kec.Banggae pengembalian kelompok yang tidak disetor ke rekening UPK;
- Bahwa pengembalian dana bergulir kelompok SPP dan UEP dari peminjam harus disetorkan ke rekening SPP dan UEP UPK Banggae, setelah itu dapat di gulirkan lagi kepada kelompok peminjam melalui prosedur sesuai dengan mekanisme Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bergulir SPP dan UEP PNPM oleh UPK kelompok mengajukan Proposal ke UPK selanjutnya diverifikasi oleh Tim verifikasi untuk menentukan layak atau tidak layak suatu kelompok untuk mendapatkan bantuan serta untuk menentukan nilai tertentu suatu kelompok penerima bantuan;
- Bahwa pemberian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd Kementerian Dalam Negeri tahun 2008 yang menegaskan :
 - a. Dana UEP dapat digunakan untuk kegiatan UEP dan SPP namun dana SPP hanya untuk kegiatan SPP;
 - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman individu;
 - c. Kelompok yang didanai adalah kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaat RTM;
 - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap;
 - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
 - f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi, Anshari Opu DG Marellang, saksi Rahmiati, saksi Muhammad Andri A.Nugraha, saksi Nasruddin Fatani, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli Haerif Syarief,ST dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Majene serta dihubungkan dengan barang bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM-MPd pada UPK Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Kabupaten Majene yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perguliran dana bergulir dana SPP dan UEP pada UPK Banggae selaku unit pengelola dan pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) sejak tahun 2004 telah mengulirkan dana simpan pinjam sebesar Rp.767.303.651,- (***tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah***);;
- Bahwa dalam melakukan perguliran dana bergulir SPP dan UEP terdakwa menyalurkan dana bergulir kelompok SPP dan UEP tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme PTO PNPM-MP tahun 2008 dimana penyaluran diberikan kepada perseorangan yang tidak berhak kepada Andi Ita Puspasari, Sitti Nurlina, Sri Bulan, Muhammad Nasir Kopel untuk dilakukan peminjaman dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat kelompok fiktif ;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengelolaan penyaluran dana bergulir SPP dan UEP UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majene atas pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM-MPd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Nomor :700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 jumlah alokasi dana SPP dan UEP yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan yang disalurkan kepada perorangan yang tidak berhak dengan membuat kelompok fiktif SPP dan UEP sebesar Rp.189.000.000,- (***seratus delapan puluh sembilan juta rupiah***) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.38.532.457,00 (***tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah***) sehingga ditemukan adanya sisa tunggakan dana bergulir kelompok fiktif SPP sebesar Rp.67.637.453,- (***enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah***), tunggakan kelompok fiktif UEP sebesar Rp.82.830.000,- (***delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah***) sehingga terdapat jumlah dana menunggak



keseluruhan sejumlah Rp.150.467.453 (***seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah***) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

Ad.6.Unsur beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai *Vorgezette Handeling*” atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin Fatana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti surat telah diperoleh fakta ternyata terdakwa tidak menyalurkan sebagaimana mestinya dana bergulir kepada kelompok-kelompok SPP dan UEP, dimana dana bergulir pinjaman kelompok SPP dan UEP disalurkan kepada perorangan yang tidak berhak dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dengan membuat kelompok fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu semenjak tanggal 7 Desember tahun 2007 sampai dengan tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana “**korupsi yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau unsur kerugian Negara tersebut, keuntungan yang telah diperoleh terdakwa atau orang lain atas perbuatannya adalah berdasarkan saksi Andi Ita Puspasari, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupten Majene atas pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP PNPM-MPd pada UPK Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Nomor :700.02/K/INSP-MN/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 di dapatkan fakta-fakta dari total dana SPP dan UEP yang disalurkan sebesar Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah**) perbuatan terdakwa menyalurkan dana bergulir SPP dan UEP disalurkan kepada perorangan sebesar Rp.42.000.000,- (**empat puluh dua juta rupiah**) masing-masing Andi Ita Puspasari sebesar Rp.16.000.000,- (**enam belas juta rupiah**), Sri Bulan sebesar Rp.5.000.000,- (**lima juta rupiah**), pengurus Bura Dalela sebesar Rp.7.000.000,- (**tujuh juta rupiah**), Nurlina sebesar Rp.11.000.000,-(**sebelas juta rupiah**) dan Muhammad Nasir alias Papa Kopel sebesar Rp.3.000.000,- (**tiga juta rupiah**) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.38.532.457,00 (**tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah**) terhadap total dana SPP dan UEP yang disalurkan sebesar Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa dana sebesar Rp.108.467.453,00- (***seratus delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah***) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, maka besar uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa kepada Negara sebesar Rp.108.467.453,00- (***seratus delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah***);

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa atas Pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan ditentukan dalam amar putusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan yang pada pokoknya menyatakan adanya disparitas tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum dalam hal tuntutan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti dimana terhadap terdakwa Nasruddin Fatani Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya adalah tidak beralasan menurut hukum karena tuntutan terdakwa Nasruddin Fatani berada dalam berkas perkara yang berbeda sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk mempertimbangkannya karenanya haruslah dikesampingkan, selanjutnya mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa memohon menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada terdakwa patut untuk dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan terdakwa menikmati kerugian Negara;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sri Sulistiawati Binti Sahabuddin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 3 (**tiga**) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.108.467.453,00- (**seratus delapan juta empat ratus enam puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Berita acara rapat internal identifikasi tunggakan dan permasalahan Kecamatan Banggae tertanggal 14 Agustus 2012;
2.	Surat pernyataan Nasruddin Fatani,SE tertanggal 15 November 2012;
3.	Surat pernyataan Sri Sulistiawati tertanggal 15 November 2012;
4.	Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
5.	Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
6.	Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
7.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009-April 2012;
8.	Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 2008-26 Januari 2010;
9.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 1 Januari 2007- 31 Oktober 2008;
10.	Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 13 Mei 2004-31 Desember 2006;
11.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 25 Mei 2004 – 30 September 2006;
12.	Buku kas UPK Banggae periode 2 September 2008-14 Januari 2010;
13.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 30 September 2006-30 Agustus 2008;
14.	Buku kas harian UEP UPK Banggae periode 2 Januari 2010-April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Buku kas harian BOP periode 13 April 2004-30 Maret 2007;
16.	Buku kas UPK Banggae periode 1 Januari 2011-November 2011;
17.	Buku kas harian BOP periode 2 April 2007-31 Desember 2009;
18.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-SPP Nomor : 4940-01-025120-53-2 pada Bank BRI Unit Banggae Majene;
19.	Buku tabungan atas nama UPK.Kec.Banggae-UEP Nomor : 4940-01-025121-53-8 pada Bank BRI Unit Banggae Majene
20.	Foto Copy Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012;
21.	Foto Copy Form Rekonsiliasi Rekening Kecamatan Banggae Bulan Oktober 2012 beserta lampiran berupa : m. Neraca UPK Kecamatan Banggae. n. Neraca Micro Finances UPK Kecamatan Banggae. o. Laporan Operasional UPK. p. Buku kas harian pengembalian simpan pinjam perempuan.. q. Buku bank dana SPP. r. Laporan perkembangan pinjaman SPP. s. Laporan kolektibilitas pinjaman SPP. t. Buku kas UEP Kecamatan Banggae. u. Buku bank UEP. v. Laporan perkembangan pinjaman UEP. w. Laporan kolektibilitas pinjaman UEP. x. Buku kas harian operasional UPK.
22.	Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 9 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa : j. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006. k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK). l. Kwitansi pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) m. Specimen n. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006. o. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>p. Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IX</p> <p>q. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.</p> <p>r. Surat pernyataan pembangunan.</p>
23.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 3022878B/059/110 tanggal 16 November 2006 tentang pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>h. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0006/PPK-MN/2006 tanggal 13 November 2006.</p> <p>i. Surat pernyataan pembayaran pembangunan (Lembar A). tanggal 13 November 2006.</p> <p>j. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.</p> <p>k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 279/PPK/Kc.Bg/XI/2006 tanggal 13 November 2006.</p> <p>l. Kwitansi pembayaran 20 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 13 November 2006.</p> <p>m. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 13 November 2006</p> <p>n. Specimen</p>
24.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 216118B/059/114 tanggal 21 November 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>f. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00023/PPK-MN/2006 tanggal 16 November 2005.</p> <p>g. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 04/UPK-PPK/Ski-VI/Kec.BG/XI/05 tanggal 16 November 2005.</p> <p>h. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 16</p>



	<p>November 2005.</p> <p>i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (SPKMP) tertanggal 16 November 2005.</p> <p>j. Specimen</p>
25.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 215206B/059/114 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>c. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00019/PPK-MN/2005 tanggal 5 Oktober 2005.</p> <p>d. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 03/UPK-PPK/Ski-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 5 Oktober 2005.</p>
26.	<p>Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
27.	<p>Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 24/UPK-PPK/BG/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
28.	<p>Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 19 Agustus 2005</p>
29.	<p>Specimen</p>
30.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 634555A/059/114 tanggal 28 Juni 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>d. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00006/PPK-MN/2005 tanggal 20 Juni 2005.</p> <p>e. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 21/UPK-PPK/Ski-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 21 Juni 2005.</p> <p>f. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 20 Juni 2005.</p>
31.	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 635595A/059/114 tanggal 30 Agustus 2005 tentang pembayaran 20 % tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>f. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>g. Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>h. Specimen.</p> <p>i. Kwitansi pembayaran tahap III bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) tertanggal 19 Agustus 2005.</p> <p>j. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 24/UPK-PPK/ BG/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005.</p>
32	<p>Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :</p> <p>j. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 278/ PPK/Kec. Bg/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.</p> <p>l. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (<i>empat ratus juta rupiah</i>) tertanggal 9 Oktober 2006.</p> <p>m. Specimen.</p> <p>n. Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 18 Februari 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2006.</p> <p>o. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/ Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.</p> <p>p. Surat penetapan camat (SPC) tertanggal 28 Juli 2006.</p> <p>q. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Penetapan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.</p> <p>r. Surat pernyataan pembayaran pembangunan tertanggal 9 Oktober 2006.</p>
33.	<p><i>Foto Copy</i> 1 (satu) eksampilar Laporan UPK Kecamatan Banggae</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2012
34	<i>Foto Copy</i> 1 (satu) eksamplar Laporan UPK Kecamatan Banggae Desember 2012
35.	<i>Foto Copy</i> buku tabungan rekening Nomor : 4940-025120-53-0 tanggal 8 November 2011.
36.	<i>Foto Copy</i> Surat Pernyataan A.Ita Puspasari tertanggal 20 November 2012
37	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 15 Maret 2004.
38	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 28 Juli 2006.
39	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 25 Mei 2005.
40	<i>Foto Copy</i> Surat penetapan Camat Banggae tanggal 29 September 2005.
41	<i>Foto Copy</i> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor ; 0141.0/069-03.0/-2006
42.	<i>Foto Copy</i> Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 25 September 2005 Nomor : 00017/PPK-MN/2005.
43.	1 (satu) lembar kwitansi sementara pinjaman uang untuk membeli mobil atas nama Nasir tertanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
44.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara dan sebagai jaminan motor Suzuki SMASH atas nama Nasir tertanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
45.	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara untuk perbaikan mobil truk atas nama Nasir tertanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46	1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar batu merah 3000 biji atas nama Habil / Nasir tertanggal 29 Agustus 2010 sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
47	1 (satu) lembar kwitansi pengembalian Nasir P. Kopel untuk pembayaran mobil espose atas nama M.Nasir tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
48	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja untuk beli semen dan gabus serta ongkos jalan atas nama M.Nasir tertanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
49.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal kerja tanggal 15 Maret 2010 (pembelian semen 80 zak dan batu merah 2.000 buah dan biaya transport) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
50.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian batu merah Indo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ipin atas nama Indo Ipin / Nasir P.Kopel tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
51.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kayu api 1 race atas nama M.Nasir tertanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
52.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk membakar batu atas nama M.Nasir tertanggal 25 Januari 2009;
53.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara untuk pembayaran tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal pengambilan atas nama M.Nasir tertanggal 15 September 2010;
54.	1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara atas nama Nasir tertanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
55.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga los pembakaran batu merah dan sewa lahan pembuatan atas nama Abdul Muin selaku yang menerima dan M.Nasir P.Kopel selaku saksi I tertanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
56.	1 (satu) lembar catatan nota pengembalian uang (kwitansi) untuk pinjaman sementara atas nama M.Nasir tertanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
57.	1 (satu) lembar foto copy catatan pinjaman / pengambilan MUhammad Nasir alias Papa Kopel tertanggal 25 November 2012 sebesar Rp. 161.833.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 oleh Kami **AGUS RUSIANTO,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **JOHN DISTA.SH**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota I, **SUHERMAN.SH** selaku Hakim Ad hoc Anggota II putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SASTRIRUDDIN.SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **Awaluddin Muhammad.SH**. Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Majene, dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Ad Hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

JOHN DISTA, SH.

AGUS RUSIANTO, SH.MH

Hakim Ad hoc Anggota II,

SUHERMAN, SH.

Panitera Pengganti,

SASTRIRUDDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)